

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM PETANI MANDIRI

M. Abdim Munib

Universitas Bojonegoro

Jl. Lettu Suyitno No. 02, Kalirejo, Bojonegoro, Jawa Timur, 62119, Indonesia

Email: nief_advokat@yahoo.com

ABSTRACT

Regional autonomy is a way for regional governments to accelerate development in order to achieve social welfare. In this context that the policy of the Bojonegoro Regency government presents the independent farmer program which was legalized through Bojonegoro Regent Regulation Number 48 of 2018 concerning the independent farmer program. The research aims to find out and ensure that the policies made by the local government have been effective or there are still obstacles at the implementation level. This research is an empirical legal research aimed at observing the workings of law in society. Based on this research, the results show that the Bojonegoro Regent's Regulations have been implemented properly to provide legal certainty in implementing the program, although there are still obstacles including the short time span for spending capital assistance (production facilities), there are still concerns about conflicts with other regulations, limited number of resources, humans and the need for more massive socialization. Therefore, it can be suggested to improve the Regent's Regulation, optimize human resources and wider socialization so that people can understand the program and access the independent farmer program.

Keywords: Implementation, Regent Regulation, Independent Farmer Program.

ABSTRAK

Otonomi daerah merupakan jalan bagi pemerintahan di daerah dapat melakukan percepatan pembangunan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks inilah kebijakan pemerintah Kabupaten Bojonegoro menghadirkan program petani mandiri yang dilegalisasi melalui Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2018 tentang Program Petani Mandiri. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan memastikan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah telah berlaku dengan efektif atau masih terdapat hambatan pada tataran implementasinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang diarahkan untuk melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Peraturan Bupati Bojonegoro telah diimplementasikan dengan baik untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan program meskipun masih terdapat hambatan di antaranya pendeknya rentang waktu untuk membelanjakan bantuan modal (sarana produksi), masih adanya kekhawatiran berbenturan dengan peraturan lain, keterbatasan jumlah sumber daya manusia serta perlunya sosialisasi yang lebih massif. Oleh karena itu dapat disarankan penyempurnaan Peraturan Bupati, optimalisasi sumber daya manusia dan sosialisasi yang lebih luas agar masyarakat dapat memahami program dan mengakses program petani mandiri

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Bupati, Program Petani Mandiri.

A. PENDAHULUAN

Diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri sejalan dengan prinsip negara kesatuan. Seiring dengan kewenangan mengatur tersebut, dalam pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah memiliki hak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Menurut Enny Nurbaningsih peraturan lain di daerah selain

peraturan daerah yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 yaitu peraturan kepala daerah meskipun pengertian ini harus dikaitkan dengan tingkatan, jenis, dan fungsi suatu peraturan perundang-undangan.¹

Dalam perspektif teori fungsi, peraturan kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) bertujuan untuk menjadi pedoman

¹ Enny Nurbaningsih, *Problematisa Pembentukan Peraturan Daerah, Analisis Wewenang Mengatur dalam Era Otonomi Luas*, PT. RajaGrafindo Persada, Cet. 1, Depok, 2019, h. 242.

prosedural, sehingga ia kemudian dapat dikatakan sebagai peraturan pelaksana.² Di samping itu, dalam konteks pelaksanaan pemerintahan, kepala daerah menjalankan fungsi pelayanan publik, di mana untuk melaksanakan kewenangannya tersebut kepala daerah memerlukan seperangkat instrumen yuridis yang bersifat mengikat. Kewenangan membentuk produk hukum daerah itu melekat secara inheren pada Pemerintah sejalan pula dengan kewajiban mengatur dan mengurus kepentingan umum.³

Indroharto mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) alasan utama pemberian kewenangan kepada Kepala Daerah dalam pembuatan produk hukum, yaitu: *pertama*, luasnya lingkup hukum administrasi, sehingga tidak memungkinkan seluruhnya dapat dituangkan dalam undang-undang formil. *Kedua*, dinamika pelayanan publik yang sangat cepat tidak mungkin diikuti oleh perubahan undang-undang bahkan seringkali publik menuntut tindakan administrasi yang cepat dan tanggap (emergency legislation). *Ketiga*, pengaturan lebih lanjut selalu berkaitan dengan penilaian-penilaian dari segi teknis yang mendetail dan terukur.⁴

Begitu pula dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Bojonegoro No. 48 Tahun 2018 tentang Program Petani Mandiri dimaksudkan untuk memberikan payung hukum dan teknis pelaksanaan Program Petani Mandiri (PPM) yang merupakan salah satu program utama Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro periode 2018 – 2023. Selain itu untuk melaksanakan visi, misi dan program kerja, PPM ini juga didasari adanya keinginan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian bagi Petani di Kabupaten Bojonegoro.⁵

Peraturan Bupati No. 48 Tahun 2018 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2019 tersebut berisi berbagai ketentuan yang memuat di antaranya tujuan, persyaratan sampai pada mekanisme penyalurannya. Selanjutnya, dalam pasal 2 manfaat/tujuan PPM adalah:

- a. Memberikan akses bagi rumah tangga/keluarga petani untuk mendapatkan modal yang berwujud barang dengan nilai maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah;
- b. Memberikan akses prioritas pelatihan dan pengembangan usaha tani;
- c. Jaminan pembelian hasil pertanian bekerja sama dengan BUMDes dan BUMD;
- d. Asuransi gagal panen dan/atau peternakan; dan
- e. Sebagai akses untuk memperoleh beasiswa bagi keluarga petani.

Meski demikian, tidak semua petani berhak mendapatkan manfaat dari PPM, karena diperlukan berbagai persyaratan untuk dapat memperoleh manfaat program tersebut. Ketentuan persyaratan tersebut secara terperinci diatur dalam pasal 5 Peraturan Bupati No. 48 Tahun 2018 berbunyi:

1. Rumah tangga/keluarga petani yang menjadi anggota POKTAN atau kelompok tani ternak pemegang KPM (Kartu Petani Mandiri);
2. POKTAN atau kelompok tani ternak dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Rumah tangga/keluarga petani atau rumah tangga/keluarga peternak; dan
4. Rumah tangga/keluarga petani diusulkan oleh POKTAN atau kelompok petani ternak kepada Bupati yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat.

Peraturan Bupati yang menjadi regulasi pelaksanaan program tersebut diharapkan akan mampu dijalankan secara efektif yang pada gilirannya mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan berkontribusi bagi kesejahteraan khususnya bagi para petani. Kondisi inilah yang kemudian memerlukan telaah lebih jauh mengenai bagaimana implementasi peraturan tersebut apakah telah menjamin kejelasan sekaligus kepastian dalam pelaksanaannya dan apakah masih terdapat berbagai hambatan dalam pelaksanaannya?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, artinya penelitian yang bertitik tolak dari data yang diperoleh langsung dari lapangan untuk melihat penerapan atau bekerjanya hukum dalam

² Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FH-UII, Press, Yogyakarta, 2009, h. 63-64

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*, h. 65

⁵ Konsiderans Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2018



masyarakat.⁶ Penelitian dilakukan pada Kantor Dinas Pertanian serta Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro. Adapun data diperoleh melalui dua cara yaitu dengan wawancara secara langsung dan melalui studi kepustakaan. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan dan saran.

C. PEMBAHASAN

C.1. Eksistensi Peraturan Kepala Daerah

Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan daerah yang bersifat desentralisasi. Desentralisasi dapat diartikan pula sebagai konsep pemencaran kekuasaan (*dispersion of power*) di mana kekuasaan tidak saja dipegang oleh pemerintah pusat, namun kekuasaan juga diberikan kepada pemerintahan di tingkat daerah. Sebagai konsekuensi dari prinsip yang diikuti, dibentuklah unit-unit pemerintahan setempat yang disebut sebagai daerah otonom, yakni pemerintahan daerah yang merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai tatanan kenegaraan, otonomi daerah berkaitan dengan dasar-dasar bernegara dan susunan organisasi negara. Selain itu, otonomi diartikan juga sebagai kebebasan dan kemandirian (*vrijheid dan zelfstandigheid*) satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintah. Urusan pemerintah yang boleh diatur dan mengurus secara bebas dan mandiri itu menjadi atau

merupakan urusan rumah tangga satuan pemerintahan yang lebih rendah tersebut.⁷

Dalam kerangka pembagian urusan tersebut, selanjutnya dilakukan pembagian jenis urusan yang diurus oleh pemerintah pusat dan jenis urusan yang diotonomikan kepada satuan pemerintahan di daerah. Pembagian itu diformulasikan ke dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015, bahwa terdapat 6 (enam) urusan yang menjadi otoritas mutlak pemerintah pusat yang tidak boleh diintervensi oleh satuan pemerintahan daerah yaitu:

- a. politik luar negeri;
- b. pertahanan;
- c. keamanan;
- d. yustisi;
- e. moneter dan fiskal nasional; dan
- f. agama.

Lebih lanjut, UU Pemerintahan Daerah mendefinisikan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan jenis otonomi yang diberlakukan di Indonesia, menurut Widjaja bahwa otonomi dalam kerangka UU No. 23 Tahun 2014 merupakan otonomi seluas-luasnya yang menempatkan pemerintah daerah sebagai pemeran sentral dalam mengurus dan mengatur semua urusan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam UU Pemda.⁸ Dengan posisi ini, maka pemerintah di daerah dapat membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, optimalisasi partisipasi masyarakat, prakarsa maupun pemberdayaan masyarakat yang bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Seiring dengan kewenangan tersebut, maka pemerintah daerah memerlukan beragam instrumen tidak terkecuali instrumen yuridis berupa peraturan kepala daerah sebagai pedoman dalam menjalankan

⁶ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. 2, Prenadamedia Group, Depok, 2018, h. 151

⁷ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2005, h. 24

⁸ Widjaja, *Otonomi Desa*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, h. 133

tugas dan fungsinya serta pelaksanaan berbagai program. Secara normatif, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan perubahannya memang tidak menyebutkan secara eksplisit keberadaan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) di dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Kondisi ini tidak berarti keberadaan peraturan Gubernur, Bupati dan Wali Kota tanpa adanya ketentuan yang mendasarinya. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

- (1) Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan perundang-undangan yang dimaksud diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Jenis peraturan yang tercantum dalam ketentuan pasal 8 UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) di atas, lazim disebut sebagai peraturan pelaksana. Dalam kaitannya pembentukan peraturan pelaksana ini, Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa kewenangan untuk melahirkan produk hukum berupa peraturan pelaksana tersebut bersumber dari kewenangan delegasi dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan Pelaksana yaitu peraturan-peraturan yang berfungsi sebagai pelaksana undang-undang atau yang

disebut dengan istilah “*delegated legislations*” sebagai “*subordinate legislations*”.⁹

Lebih lanjut Jimly mengemukakan bahwa pendelegasian kewenangan untuk membuat pengaturan baru dapat dilakukan dengan adanya 3 (tiga) kondisi yang bersifat alternatif, yaitu:

- a. Adanya perintah yang tegas mengenai subjek lembaga pelaksana yang diberi delegasi kewenangan, dan bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan;
- b. Adanya perintah yang tegas mengenai bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan; atau
- c. Adanya perintah yang tegas mengenai pendelegasikan kewenangan dari undang-undang atau lembaga pembentuk undang-undang kepada lembaga penerima delegasi kewenangan, tanpa menyebutkan bentuk peraturan yang mendapat delegasi.¹⁰

Sementara itu, Maria Farida Indrati menyatakan bahwa pembagian kewenangan dalam pembentukan peraturan pelaksana diawali dengan pembagian kelompok norma, hal mana dalam kelompok norma hukum terdapat peraturan pelaksanaan (*verordnung*) dan peraturan otonom (*Autonome Satzung*). Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom ini merupakan peraturan-peraturan yang terletak di bawah undang-undang. Adapun peraturan pelaksanaan bersumber dari kewenangan delegasi sedangkan peraturan otonom bersumber dari kewenangan atribusi.¹¹

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam peraturan perundang-undangan terdapat jenis peraturan perundang-undangan yang berupa peraturan pelaksana dan peraturan otonom. Keberadaannya adalah karena diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan (*atributie van wetgevingbevoegdheid*) adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh *Grondwet* (Undang-Undang Dasar) atau *wet*

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Cet.1, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, h. 270

¹⁰ *Ibid*, h. 266.

¹¹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 55.

(Undang-undang) kepada suatu lembaga negara/pemerintahan. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan, sesuai dengan batas-batas yang diberikan.¹²

Sebagai contoh adanya atribusi kewenangan dapat dilihat dalam UU Pemerintahan Daerah pada Pasal 236. Pasal ini memberikan atribusi kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk Perda dalam rangka menyelenggarakan otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan yang dimaksud delegasi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ialah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah baik pelimpahan dinyatakan dengan tegas maupun tidak.³

Demikian halnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah diberikan kewenangan untuk membuat produk hukum daerah. Produk hukum yang berupa pengaturan dibuat dalam bentuk Perda dan Perkada dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah diberikan kewenangan untuk membuat produk hukum daerah baik berupa pengaturan maupun penetapan. Kewenangan ini jelas terlihat dalam pasal 65 ayat (2) huruf c UU Pemerintahan Daerah yang berbunyi: “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah”.

Dengan ketentuan di atas, maka sejauh peraturan dan penetapan yang dibuat oleh kepala daerah baik produk hukum yang ditujukan untuk mengatur maupun produk hukum yang bersifat penetapan (*beschikking*) sejalan dengan tugas-tugas yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, maka dengan sendirinya peraturan dan penetapan tersebut memiliki kekuatan mengikat. Adanya kewenangan kepala daerah untuk menetapkan Peraturan Kepala daerah dan keputusan kepala daerah terkait dengan tugas yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut kemudian

dijelaskan batasannya dalam ketentuan pasal 246 UU No. 23 Tahun 2014 yang menyebutkan:

- (1) Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan Perkada.
- (2) Ketentuan mengenai asas pembentukan dan materi muatan, serta pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 berlaku secara mutatis mutandis terhadap asas pembentukan dan materi muatan, serta pembentukan Perkada.

Dari ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa pembentukan peraturan kepala daerah dalam hal ini adalah Peraturan Gubernur, Bupati, Wali Kota memiliki syarat yaitu meliputi: *Pertama*, dibentuk atas dasar perintah dari Perda. *Kedua*, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Ketiga*, taat prosedur. *Keempat*, adanya hak masyarakat untuk memberikan masukan dan *Kelima* dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Secara umum materi muatan yang dapat diatur dalam baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala daerah adalah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian materi muatan perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sebagai produk hukum daerah, baik Perda maupun Perkada yang merupakan manifestasi kebijakan publik dalam penyelenggaraan otonomi daerah sudah selayaknya apabila dibentuk selaras atau dalam kerangka mewujudkan tujuan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah tersebut antara lain: Peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing daerah,

¹² *Ibid.*

peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan demokratisasi.¹³

C.2. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018

Program Petani Mandiri (PPM) dapat diartikan sebagai bentuk kebijakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 – 2023 yang selanjutnya dilegalisasi melalui Peraturan Bupati Bojonegoro No. 48 Tahun 2018. Keberadaan peraturan ini menjadi landasan bagi perangkat daerah untuk dapat melakukan eksekusi program yang diniatkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi para petani di kabupaten Bojonegoro yang mayoritas warganya menggantungkan ekonominya dari sektor pertanian. Di samping itu, Peraturan Bupati ini memberikan pengaturan mengenai prosedur teknis untuk memperoleh manfaat PPM yang pengelolaannya dilakukan di beberapa perangkat daerah di antaranya Dinas Pertanian serta Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro.

Implementasi Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2018 tentang Program Petani Mandiri pada Dinas Pertanian.

Pasal 5 Peraturan Bupati tentang PPM dijelaskan bahwa persyaratan bagi petani untuk dapat mengakses PPM yaitu:

1. Rumah tangga/keluarga petani yang menjadi anggota POKTAN atau kelompok tani ternak pemegang KPM (Kartu Petani Mandiri);
2. POKTAN atau kelompok tani ternak dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Rumah tangga/keluarga petani atau rumah tangga/keluarga peternak; dan
4. Rumah tangga/keluarga petani diusulkan oleh POKTAN atau kelompok petani ternak kepada Bupati yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat.

Berdasarkan rumusan pasal di atas, syarat pertama untuk dapat mengakses PPM adalah petani yang telah menjadi anggota Poktan (Kelompok Tani). Pengertian

kelompok tani dapat ditemukan dalam Lampiran I huruf D angka 2 Peraturan Menteri Pertanian RI No. 67/Permentan/Sm.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani yang mendefinisikan kelompok tani yaitu kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

Selain telah menjadi anggota Poktan, ketentuan pasal 5 ayat (1) Perbup di atas juga mensyaratkan kepemilikan Kartu Petani Mandiri (KPM) untuk dapat menerima manfaat PPM. Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro selaku instansi teknis pelaksana PPM akan menerbitkan KPM setelah semua persyaratan mengenai pembentukan Poktan dipenuhi.¹⁴ Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro Helmy Elizabeth lebih lanjut menjelaskan bahwa Peraturan Bupati tentang PPM ini telah berlaku efektif dan telah berjalan dengan baik. Berjalannya PPM yang dinaungi melalui Peraturan Bupati tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan alokasi anggaran yang disediakan dalam APBD Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam setiap tahun anggaran dan manfaatnya telah banyak dirasakan oleh masyarakat.

Terdapat 5 (lima) program dari PPM yang tertuang dalam Peraturan Bupati yaitu:

- a. Memberikan akses bagi rumah tangga/keluarga petani untuk mendapatkan modal yang berwujud barang dengan nilai maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah;
- b. Memberikan akses prioritas pelatihan dan pengembangan usaha tani;
- c. Jaminan pembelian hasil pertanian bekerja sama dengan BUMDes dan BUMD;
- d. Asuransi gagal panen dan/atau peternakan; dan
- e. Sebagai akses untuk memperoleh beasiswa bagi keluarga petani.

Dari kelima program di atas, hanya terdapat 2 (dua) program yang menjadi

¹³ Zudan Arif Fakrulloh, "Tertib Regulasi Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah" dalam Jurnal Ilmu Hukum Lex Librum Volume 4 Nomor 2 Juni 2018, h. 714 – 725

¹⁴ Wawancara dengan Helmy Elizabeth (Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro) tanggal 20 Desember 2019.

domain Dinas Pertanian yaitu: pertama, bantuan modal berwujud barang dengan nilai maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan *kedua* asuransi gagal panen. Kedua program yang menjadi domain Dinas Pertanian tersebut diperuntukkan bagi keluarga petani dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Kepala keluarga petani pemilik lahan dan/atau penggarap yang melakukan usaha budidaya tanaman padi, hortikultura dan sejenisnya dengan melampirkan permohonan yang disertai:
 1. Fotokopi kartu keluarga (KK);
 2. Fotokopi KTP atau Surat Keterangan Kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; dan
 3. Fotokopi sertifikat kepemilikan tanah atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat disertai bukti fotokopi SPPT PBB.
- b. Hanya diberikan kepada 1 (satu) kepala keluarga pada dalam satu rumah pada alamat yang sama;
- c. Tidak menerima bantuan secara terus menerus.

Masih menurut Helmy Elisabeth, bahwa di tahun anggaran 2019 dari sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) Poktan, terdapat 98 (sembilan puluh delapan) Poktan yang telah menerima manfaat KPM. Dari aspek penggaran pada tahun 2019 untuk PPM yang menjadi kewenangan Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro dialokasikan di kisaran 40 (empat puluh) milyar. Mekanisme dan persyaratan penerima hibah dalam program ini tunduk kepada Peraturan Bupati Bojonegoro No. 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro No. 12 Tahun 2019. Di antara ketentuan persyaratan penerima hibah bagi badan dan lembaga yaitu:

- a. Yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati atau;

- c. Yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari instansi vertikal atau kepala Satuan Perangkat Daerah.

Selanjutnya pemberian hibah kepada Poktan dilakukan dengan tahapan-tahapan sesuai Peraturan Bupati Bojonegoro No. 11 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati No. 48 Tahun 2018 yaitu:

- a. Pengajuan hibah oleh badan atau lembaga (Poktan) kepada Bupati;
- b. Verifikasi hibah;
- c. Penetapan calon penerima hibah; dan
- d. Pelaksanaan pemberian hibah.

Sejalan dengan tugas dan kewenangannya selaku instansi teknis penyelenggara PPM, Dinas Pertanian selalu melakukan pendampingan kepada petani mulai dari proses penumbuhan Poktan, pengajuan Surat Keterangan Terdaftar kepada Bupati Bojonegoro sampai pada pendampingan untuk mengajukan permohonan hibah agar program dan anggaran yang telah disediakan pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

Adanya Program Petani Mandiri yang merupakan program Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sangat berdampak positif bagi petani di Kabupaten Bojonegoro. Menurut Winarto kelompok tani yang dipimpinnya telah memanfaatkan PPM. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa dari bantuan hibah yang diterima anggota kelompok tani tersebut yang berwujud benih dan pupuk (saprodi) kurang lebih senilai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap lahan seluas 1 (satu) hektare.¹⁵

Implementasi Peraturan Bupati Bojonegoro No. 48 Tahun 2018 pada Dinas Peternakan dan Perikanan.

Sebagai dinas yang memiliki otoritas dalam bidang peternakan dan perikanan di Kabupaten Bojonegoro sekaligus sebagai salah satu perangkat daerah yang secara teknis

¹⁵ Wawancara dengan Ketua Kelompok Tani "Ngudi Tirta Tani" Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro tanggal 27 Desember 2019.

melaksanakan program petani mandiri sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati No. 48 Tahun 2018, Dinas Peternakan dan Perikanan telah melakukan identifikasi mengenai PPM yang menjadi lingkup tugasnya.

Sama halnya dengan Dinas Pertanian, sejalan dengan Peraturan Bupati pada Dinas Peternakan dan Perikanan setidaknya menaungi 3 (tiga) program dalam 5 (lima) manfaat atau tujuan PPM yaitu:

- a. Memberikan akses bagi rumah tangga/keluarga petani untuk mendapatkan modal yang berwujud barang dengan nilai maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah;
- b. Memberikan akses prioritas pelatihan dan pengembangan usaha tani;
- c. Asuransi gagal panen dan/atau peternakan; dan

Kepala Bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro menjelaskan bahwa saat ini program yang telah berjalan dari PPM yaitu dengan mengadakan berbagai pelatihan kepada kelompok peternak di Kabupaten Bojonegoro.¹⁶ Lebih rinci ia kemudian menguraikan bahwa saat ini telah terdapat sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) kelompok peternak yang telah mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) berdasarkan surat keputusan Bupati Bojonegoro. Selebihnya, sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) kelompok peternak yang telah berbadan hukum namun masih dalam proses pengajuan surat keterangan terdaftar. Selain itu, masih banyak peternak yang belum tergabung dalam kelompok yang ke depan akan difasilitasi agar semua peternak tergabung dalam kelompok. Hal ini bertujuan agar kelompok-kelompok tersebut dapat memanfaatkan program baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.¹⁷

Sebagai implementasi dari peraturan Bupati, pelatihan-pelatihan diarahkan untuk pembuatan pupuk organik dengan memprioritaskan pada pelatihan pembuatan pupuk organik yang bertujuan untuk menopang kebutuhan pada sektor pertanian

dan teknologi pakan ternak dari sisa limbah pertanian yang ditujukan untuk menghasilkan pakan ternak bergizi dan murah.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan program pemberian bantuan bagi rumah tangga/keluarga petani untuk mendapatkan modal berwujud barang yang menjadi domain Dinas Peternakan dan Perikanan hingga akhir tahun 2019 belum ada kelompok peternak yang memanfaatkan program tersebut. Kondisi ini bisa disebabkan karena masih belum tersosialisasinya PPM secara luas kepada kelompok peternak dan adanya keraguan dalam merealisasikan hibah kepada kelompok peternak. Keragu-raguan dapat disebabkan karena masih belum ada ketegasan apakah petani yang telah mendapatkan bantuan modal yang berwujud barang dari sektor pertanian diperbolehkan mendapatkan bantuan modal juga pada sektor peternakan dan perikanan.¹⁸

Sementara itu, Kepala Bidang Agrobisnis Peternakan menambahkan dalam hal pelaksanaan PPM berupa asuransi gagal panen dan/atau peternakan dalam lingkup kewenangan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro sejauh ini belum direalisasikan. Belum terealisasinya salah satu dari manfaat PPM ini disebabkan karena belum ada peternak yang mengajukan klaim atas kerugian yang dideritanya.¹⁹ Selain adanya kondisi tersebut, masih menurut Wiwik, untuk ternak hewan sapi dan kerbau kementerian Pertanian telah membuat kebijakan Asuransi Usaha Ternak Sapi dan Kerbau (AUTSK) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 31/Kpts/Sr.210/B/12/2018 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau. Kebijakan Kementan dalam pemberian asuransi tersebut adalah untuk mengalihkan risiko kerugian usaha akibat sapi/kerbau mengalami kematian dan/atau kehilangan kepada pihak lain melalui skema pertanggungan asuransi.

Dalam Bab III Permentan tersebut dinyatakan bahwa Premi Asuransi Ternak Sapi/kerbau adalah:

¹⁶ Wawancara dengan Elfia Nuraini (Kabid Budidaya dan Pengembangan Ternak Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro) tanggal 30 Desember 2019.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Wawancara dengan Wiwik Sulisty (Kabid Agrobisnis Peternakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro) tanggal 30 Desember 2019.

- a. Premi asuransi adalah sejumlah uang yang dibayar sebagai biaya untuk mendapatkan perlindungan asuransi. Total premi asuransi sebesar Rp. 200.000,- /ekor/tahun.
- b. Besaran bantuan premi dari pemerintah Rp. 160.000,- /ekor/tahun dan sisanya swadaya peternak Rp. 40.000,- /ekor/tahun.

Dengan adanya kebijakan kementerian yang jauh lebih awal diberlakukan dari pada waktu pemberlakuan PPM di Kabupaten Bojonegoro tersebut berakibat pada adanya keragu-raguan apakah pemerintah daerah yang dalam hal ini Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro masih diperbolehkan untuk memberikan subsidi atau asuransi kepada peternak sapi dan kerbau. Atau bahkan sebaliknya, dengan Peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian pertanian tersebut pemerintah daerah dilarang untuk memberikan subsidi berupa premi kepada peternak. Dalam Permentan tentang AUTSK sendiri telah dengan tegas menyatakan bahwa dari besaran iuran/premi asuransi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/ekor/tahun sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu) atau 20% preminya dibayar melalui swadaya peternak.

Kondisi di atas menjadi penyebab sejauh ini tidak ada peternak yang mengajukan asuransi gagal panen bagi petani/peternak sebagaimana dirumuskan dalam Peraturan Bupati sebagai salah satu manfaat PPM..

C.3. Hambatan dalam implementasi Peraturan Bupati Bojonegoro No. 48 Tahun 2018

Sejalan dengan prinsip otonomi daerah, pemerintah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Hal tersebut dengan tegas dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945. Pada tataran implementasinya, sebuah peraturan harus tepat sasaran seiring dengan tujuan yang diinginkan dari ditetapkannya peraturan yang dibentuk dan yang lebih penting lagi adalah ruh dari peraturan atau regulasi tersebut diniatkan agar dapat membawa dampak positif bagi masyarakat. Untuk dapat mengukur efektif atau tidaknya sebuah regulasi atau apakah terdapat hambatan dalam penerapannya, maka perlu

dilakukan evaluasi agar tidak menyimpang dari arah kebijakan yang telah ditentukan. Hal tersebut dikarenakan tidak jarang dalam praktiknya, regulasi yang dibentuk belum mampu menerjemahkan kebijakan dan nilai-nilai keadilan serta kemanfaatan.

Demikian pula dengan diberlakukannya Peraturan Bupati Bojonegoro No. 48 Tahun 2018 memerlukan evaluasi agar tetap dalam koridor dan mencerminkan kondisi yang hendak diwujudkan sebagaimana tertuang dalam konsiderannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian petani di Kabupaten Bojonegoro. Sejak diberlakukannya regulasi tentang PPM selama kurang lebih dari 1 (satu), masih ditemukan sejumlah hambatan dalam implementasinya. Hambatan penerapan regulasi peraturan tersebut menurut Helmy Elizabeth yaitu: *Pertama*, tenggang waktu yang diberikan kepada Poktan dalam ketentuan peraturan Bupati untuk membelanjakan bantuan modal berwujud barang yang lazimnya berupa benih dan pupuk banyak dinilai terlalu pendek. Rentang waktu waktu 7 (tujuh) hari tersebut belum dapat dipastikan ketersediaan barang yang akan dibeli, belum lagi apabila terjadi kelangkaan pupuk.²⁰ Selain belum dapat dipastikannya ketersediaan barang, terdapat faktor lain yang mempengaruhi Poktan tidak dapat membelanjakan modal di antaranya:

- a. faktor cuaca yang seringkali tidak dapat diprediksi (unpredictable);
- b. petani sudah terlanjur membeli pupuk, sehingga alokasi untuk pupuk petani sudah diambil terlebih dulu;
- c. pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang dilakukan dalam tahun anggaran berkenaan.²¹

Pendeknya waktu yang diberikan dalam pasal pasal 9 ayat (1) juga dirasakan oleh Poktan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Poktan, akibat waktu yang terlalu pendek tersebut Poktan tidak berani berspekulasi untuk mengajukan pencairan hibah bantuan modal sarana produksi (saprodi) karena dikhawatirkan tidak dapat membelanjakan uang yang telah dicairkan.²²

Kedua, pada beberapa desa di antaranya desa Babad, Kesongo, Tondomulo

²⁰ Helmy Elisabeth, *Op cit.*

²¹ *Ibid*

²² Winarto, *Op cit.*

kecamatan Kedungadem dan Pejok yang berada di kecamatan Kepohbaru banyak petani yang menggarap lahan milik Perhutani tidak memungkinkan dapat memenuhi syarat fotokopi SPPT PBB. Kondisi ini menyebabkan para petani yang berada pada wilayah berdekatan dengan hutan tidak memiliki akses untuk memanfaatkan program petani mandiri. Akses petani yang mengerjakan tanah lahan milik Perhutani tersebut untuk dapat memanfaatkan PPM menjadi tertutup karena adanya ketentuan yang tercantum dalam pasal 6 ayat (1) huruf c yang menyebutkan bahwa salah satu kriteria mendapatkan manfaat PPM yaitu melampirkan fotokopi sertifikat kepemilikan tanah atau surat keterangan yang dikeluarkan Kepala desa/lurah setempat disertai dengan bukti fotokopi SPPT PBB. Dengan adanya penormaan dalam Peraturan Bupati tersebut, sampai kapanpun petani yang menggarap lahan milik Perhutani tidak akan dapat mengakses PPM.

Ketiga, untuk melaksanakan program petani mandiri secara massif tentu dibutuhkan sumber daya manusia yang memadai dan dengan jumlah yang cukup, karena di samping melakukan verifikasi, pegawai dan PPL pada Dinas Pertanian juga melakukan pendampingan kepada Kelompok Tani agar dapat memperoleh manfaat dari PPM. Ketersediaan jumlah pegawai dan staf yang terbatas di lingkup Dinas Pertanian dirasakan masih belum memadai untuk melaksanakan semua tugas dan fungsi perangkat daerah ini.

Sementara itu, hambatan yang dialami dalam penerapan Peraturan Bupati Bojonegoro tentang PPM pada Dinas Peternakan dan Perikanan yaitu pelaksanaan pemberian asuransi gagal panen bagi peternak. Dalam pasal 2 huruf d Peraturan Bupati menyatakan bahwa salah satu manfaat/tujuan PPM adalah diberikannya asuransi gagal panen dan/atau peternakan. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bojonegoro sejauh ini belum dapat menerapkan norma yang terkandung dalam regulasi mengenai pemberian asuransi gagal panen kepada peternak, terutama pada peternak sapi dan kerbau karena dikhawatirkan akan berbenturan dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor:

31/Kpts/Sr.210/B/12/2018 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau.

Di samping adanya hambatan atau kendala dalam implementasi Peraturan PPM tersebut di atas, terdapat beberapa norma yang belum mencerminkan ruh dari tujuan diadakannya program pemerintah dalam mensejahterakan petani, misalnya masih adanya ketentuan dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mensyaratkan bahwa PPM hanya dapat diberikan kepada 1 (satu) kepala keluarga (KK) dalam 1 (satu) rumah atau tempat tinggal yang berada dalam alamat yang sama.

Adanya persyaratan yang dicantumkan dalam ketentuan pasal Pasal 6 ayat (1) huruf b akan menjadi hambatan bagi keluarga petani yang dalam 1 (satu) rumah memiliki 2 (dua) Kepala Keluarga atau lebih yang masing-masing memiliki Kartu Keluarga sendiri-sendiri. Padahal merupakan sebuah kelaziman yang berlaku dalam masyarakat terdapat lebih dari 1 (satu) KK yang berada dalam satu rumah dan satu alamat yang sama. Kondisi ini terjadi biasanya, diawali pemecahan KK dalam 1 (satu) rumah dengan pembagian ruangan dalam 1 rumah pada saat anggota keluarga telah melangsungkan perkawinan.

Tentu menjadi harapan masyarakat agar kebijakan pemerintah kabupaten Bojonegoro melalui program petani mandiri tersebut dapat diimplementasikan dengan maksimal dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh petani maupun peternak yang didasarkan dibentuknya peraturan pelaksanaan yang akomodatif sepanjang tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam kaitannya dengan berjalannya kebijakan, Bambang Sunggono mengungkapkan bahwa peraturan perundang-undangan tidak terkecuali Peraturan Bupati yang merupakan sarana implementasi kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik, yaitu:

- a. Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, di mana terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan-ketidakcocokan antara kebijakan-kebijakan dengan

- hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat;
- b. Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan. Petugas harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan (menerapkan) suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Sebab apabila terjadi yang sebaliknya, maka akan terjadi gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam melaksanakan kebijakan/peraturan hukum;
 - c. Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan ingin terlaksana dengan baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang memadai agar tidak menimbulkan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya;
 - d. Warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan.²³

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bupati Bojonegoro No. 48 Tahun 2018 dapat diimplementasikan dengan baik, meskipun masih terdapat hambatan yakni pendeknya waktu untuk membelanjakan bantuan modal, karena masih adanya kekhawatiran berbenturan dengan peraturan lain serta keterbatasan jumlah sumber daya manusia. Oleh karena itu dapat disarankan dilakukan harmonisasi peraturan dan peningkatan jumlah sumber daya manusianya.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2005
- Bambang Sunggono, 1994, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Jakarta: PT Karya Unipress
- Enny Nurbaningsih, *Problematisa Pembentukan Peraturan Daerah, Analisis Wewenang*

Mengatur dalam Era Otonomi Luas, PT. RajaGrafindo Persada, Cet. 1, Depok, 2019

- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Cet.1, Konstitusi Press, Jakarta, 2006
- Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. 2, Prenadamedia Group, Depok, 2018
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007
- Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FH-UII, Press, Yogyakarta, 2009
- Widjaja, *Otonomi Desa*, Rajawali Press, Jakarta, 2004
- Zudan Arif Fakrulloh, *Tertib Regulasi Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah*, Jurnal Ilmu Hukum Lex Librum Volume 4 Nomor 2 Juni 2018

Peraturan Perundang-undangan

- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Pertanian RI No. 67/Permentan/Sm.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani
- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2018 tentang Program Petani Mandiri
- Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 31/Kpts/Sr.210/B/12/2018 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau

Wawancara

- Helmy Elisabeth (Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro)
- Elfia Nuraini (Kabid Budidaya dan Pengembangan Ternak Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro)
- Wiwik Sulistyio (Kabid Agrobisnis Peternakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro)
- Ketua Kelompok Tani "Ngudi Tirta Tani" Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro

²³ Bambang Sunggono, *Op cit*, h. 158